

PERAN CAMAT DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CILEDUG KOTA TANGERANG

Suhanda

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

email: suhandajulian@gmail.com

Paper Accepted: 05 Juni 2017
Paper Reviewed: 12-22 Juni 2017
Paper Edited: 03-15 Juli 2017
Paper Approved: 20 Juli 2017

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and explain about role and effort of the Head of District by the implementing of Remodelling the House Uninhabitable in the Tajur and Paninggilan District area of Tangerang City. The theory used are government organization, the concept of society development, leadership concept and the role of concept. The research method used descriptive qualitative method by using observation and interview techniques. Results of this research showed by successful of the Head of Ciledug District with the capacity of its ability to provide guidance, assignment and coordination to the implementing of Remodelling of Housing Uninhabitable in the Tajur and Paninggilan Village as the scope of activities of the human development, and establish institution that could including the active participation of the Village together with RW and RT, and Society of Self-Reliance Agency (BKM) in each Village and with the whole society has shown the Head-District role as a policy, as a tools of communication, and as a strategy. These three roles are performed with the principle of solidarity, openness, deliberation and participation, so it can get problem solving through socialization to provide an explanation for the problem of complaints from the local society on priority beneficiaries, as well as budget constraints Tangerang Government delegated as an authority in its implementation to the Ciledug Head of District.

Keywords: Remodelling in House Uninhabitable, the Society Empowerment, Role of Head District

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemimpin dalam pemerintahan perlu mengembangkan cara pemerintahan yang aktif (*active administration*) agar dapat mendorong terlaksananya kegiatan kolaboratif bersama dengan warga masyarakat, dimana peran pemimpin sebagai administrator aktif dapat bertindak secara kreatif dalam mengarahkan warga masyarakat, dengan cara memberikan informasi, bermusyawarah, mau belajar dari pengalaman yang dialami oleh warga masyarakat, dan membuat proses atau praktik

administratif yang dapat membangun kepercayaan publik, sehingga dapat menciptakan rasa keterhubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah (Strive & King dalam Hamdi, 2014:25-26).

Peran camat dalam program pemberdayaan masyarakat di Kota Tangerang Provinsi Banten sebagaimana diatur dalam Perda Kota Tangerang No. 13/2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Tangerang No. 89/2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dinyatakan bahwa Camat adalah pemimpin dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pada program kegiatan penyediaan pemukiman dan perumahan layak huni, serta sanitasi lingkungan yang telah diatur dalam Perda Kota Tangerang No. 7/2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Tangerang yang dipimpin oleh Walikota, H. Arief R. Wismansyah telah mencanangkan program Tangerang Berbenah dengan melakukan serangkaian kegiatan berupa bedah rumah tidak layak huni, dan pembuatan sanitasi atau MCK (mandi, cuci, kakus) yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Program ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan pembangunan berbasis masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2,5 milyar sebagai subsidi bantuan yang diberikan kepada Kepala Keluarga kategori masyarakat tidak mampu yang termasuk dalam program bedah rumah. Pencapaian hasil dari pelaksanaan program tersebut, pada tahun 2015 telah membangun 1.040 bangunan rumah sehat, dan 1.632 jamban sehat. Kemudian, memasuki awal tahun 2016, Pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan dana bersumber dari APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 77 milyar, dengan target sasaran dari program tersebut adalah membedah rumah warga miskin yang tidak layak huni sebanyak 2.800 rumah warga miskin yang tidak layak huni, dan perbaikan sanitasi dengan membuat 2.000 jamban sehat.

Peneliti telah melakukan pengamatan awal dari pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni di dua kelurahan yang termasuk dalam wilayah kecamatan Ciledug, yaitu di kelurahan Paninggilan dan kelurahan Tajur. Hasil pengamatan awal diketahui bahwa pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni pada tahun 2015, jumlah penerima manfaat bantuan berupa subsidi dana sebesar Rp. 20 juta per Kepala Keluarga untuk dilaksanakan program bedah rumah tidak layak huni di kelurahan Paninggilan adalah sebanyak 10 KK, dan di wilayah kelurahan Tajur sebanyak 11 KK.

Penetapan warga masyarakat yang dinyatakan sebagai penerima manfaat dari bantuan subsidi dana bedah rumah di Kecamatan Ciledug dinyatakan berdasarkan hasil ketetapan dari Musrebang di tingkat Kecamatan yang melibatkan delapan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Ciledug, dan pada tahap pelaksanaannya dilakukan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), setelah dilakukan proses pendataan, survei dan verifikasi data yang melibatkan pengurus Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di dua kelurahan tersebut.

Pada tahun 2015 hingga memasuki awal tahun 2016 telah berhasil merenovasi bangunan rumah tidak layak huni sebanyak 10 bangunan rumah di kelurahan Paninggilan, dan 11 bangunan rumah di kelurahan Tajur. Akan tetapi, keberhasilan dalam merenovasi bangunan rumah tidak layak huni tersebut, ditemukan masih terdapat keluhan warga masyarakat yang tinggal di dua kelurahan tersebut. Keluhan warga masyarakat tersebut menilai masih terdapat Kepala Keluarga dari penerima manfaat bantuan subsidi dana yang tidak tepat sasaran.

Keluhan warga masyarakat diketahui dengan adanya ketidaktepatan dalam melakukan verifikasi data, yaitu pada tahap survei menunjukkan ada ketidakcocokan antara data pemohon dengan hasil verifikasi di lapangan, sehingga muncul penilaian terhadap hal yang dikeluhkan oleh masyarakat setempat, yaitu masih terdapat sifat ketidakjujuran yang ditunjukkan melalui adanya ketidakterbukaan pada hasil Musrebang di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Adanya keluhan warga masyarakat di dua kelurahan tersebut menunjukkan pentingnya peran Camat Ciledug dalam mengkoordinasikan program pemberdayaan masyarakat di delapan kelurahan yang berada di wilayah Ciledug. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Camat Ciledug Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.”**

Identifikasi Masalah

1. Pelaksanaan program Tangerang Berbenah pada tahun 2015 hingga awal tahun 2016 telah melakukan serangkaian kegiatan berupa kegiatan bedah rumah tidak layak huni. Akan tetapi, masih menunjukkan perlu adanya peran Camat Ciledug untuk

- dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan koordinasi, terjun langsung ke lapangan guna memantau pelaksanaan dalam kegiatan bedah rumah tidak layak huni sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Ciledug.
2. Masih terdapat keluhan warga masyarakat yang tinggal di kelurahan Paninggilan dan Tajur yang mengeluhkan tentang penerima manfaat bantuan subsidi dana bedah rumah tidak layak huni adalah tidak tepat sasaran dikarenakan penerima manfaat tersebut dinilai oleh warga setempat masih memiliki bangunan rumah yang layak huni, dan masih termasuk kategori keluarga yang mampu secara ekonomi.
 3. Masih adanya sifat tidak jujur yang ditunjukkan melalui adanya ketidak terbuka dalam Musrembang, karena masih terdapat tidak tepatnya sasaran pada penerima manfaat bantuan untuk pelaksanaan kegiatan bedah rumah sebagai penyebab munculnya keluhan warga setempat. Hal ini menunjukkan peran Camat perlu ditingkatkan dalam mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan bedah rumah tersebut yang dilaksanakan melalui kepanitian yang dibentuk melalui Badan Keswadayaan Masyarakat.
 4. Masih terdapatnya ketidak cocokan data pemohon yang diajukan dalam Musrembang dengan hasil verifikasi lapangan, semestinya dapat menjadi acuan sebelum penetapan calon penerima manfaat bantuan subsidi dana bedah rumah tidak layak huni. Hal ini menunjukkan perlunya peran Camat Ciledug guna mengatasi hambatan dari ketidak tepatan sasaran dalam pelaksanaan program bedah rumah di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya membatasi masalah pada “Peran Camat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang” dengan melakukan studi lapangan di Kelurahan Paninggilan dan Tajur dalam pelaksanaan program Tangerang Berbenah pada kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni.

Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Camat Ciledug dalam mengkoordinasi-kon pelaksanaan bedah rumah tidak layak huni sebagai program

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Paninggilan dan Tajur yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten?

2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Camat Ciledug dalam menjalankan perannya sebagai perangkat daerah untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan bedah rumah tidak layak huni sebagai program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Paninggilan dan Tajur yang termasuk dalam wilayah di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan menjelaskan tentang peran dan upaya yang dilakukan oleh Camat Ciledug dalam program pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program Tangerang Berbenah pada kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Manfaat Penelitian

Manfaat secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan daerah, terutama pada peran Camat sebagai perangkat daerah yang diberikan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di tingkat Kecamatan, terutama pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Manfaat secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap peran Camat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, terutama dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran terhadap pelaksanaan kegiatan bedah rumah sebagai program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Landasan Teori

Organisasi Pemerintahan

Organisasi menurut Siagian (2012:7) adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama, secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan di mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan, dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Asas-asas yang perlu diperhatikan untuk menyusun suatu organisasi yang baik menurut Hardjito (2009:8) adalah sebagai berikut : (1) Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas; (2) Organisasi harus ada kesatuan komando; (3) Organisasi harus melaksanakan pembagian kerja atau pembagian tugas. Dalam pembagian kerja perlu memperhatikan persyaratan sebagai berikut: (a) *the right man in the right place*, (b) adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab dalam pekerjaan, dan (c) memperhatikan *span of control*; (4) Harus ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab.

Pemerintah menurut Ndraha (1983:23) adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan negara, di dalam negara demokrasi, pemerintah harus melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha (2000:31) bahwa "Pemerintah diartikan sebagai proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan yang diperintah (rakyat, masyarakat, manusia) akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan *civil* tepat pada saat diperlukan oleh yang bersangkutan dan lembaga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan itu disebut pemerintah."

Menurut Rasyid (2000:49), pemerintah mempunyai tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membutuhkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Selanjutnya, Rasyid (1997:10) mengemukakan bahwa salah satu cara untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi. Dengan demikian, menurut Kaho (1997:14) sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi timbullah Daerah Otonom. Asumsinya ialah kalau pemerintahan berada dalam jangkauan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat dan mudah.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, maupun unsur lain, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada masyarakat yang tidak berdaya (*tuna daya*) agar memiliki kemampuan, kemauan dan keberanian untuk

memecahkan masalah mereka sendiri (Soleh, 2014:85).

Lebih lanjut Sumadyo yang dikutip oleh Soleh (2014:85) mengemukakan bahwa sasaran atau lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat disebut sebagai Tri Bina, yaitu bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan, sementara itu Mardikanto (dalam Soleh, 2014:86) menambahkan satu sasaran lagi yaitu bina kelembagaan.

Untuk melakukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan pada beberapa azas, yaitu azas kesukarelaan, azas kemandirian, azas keswadayaan, azas keikutsertaan, azas kesetaraan, azas musyawarah, dan azas kebersamaan (Soleh, 2014:83-84).

Konsep pemberdayaan masyarakat pada penelitian tesis ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan untuk membangun keberdayaan masyarakat melalui interaksi masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian suatu program/kegiatan pemberdayaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat setempat yang dikategorikan keluarga tidak mampu atau pra sejahtera yang menjadi kelompok sasaran pada pelaksanaan program kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Konsep Kepemimpinan

Menurut Rasyid (2007:43), kepemimpinan pemerintahan bukanlah suatu yang bisa lahir begitu saja dalam suatu ruang sosial yang hampa. Pada tingkat pertama diperlukan penghayatan dan pemahaman atas ilmu pemerintahan sebagai landasan bagi terbangunnya kesadaran akan misi pemerintahan, komitmen untuk menaati etika pemerintahan dan kemampuan menegakkan disiplin di lingkungan pemerintahan.

Dalam penelitian pada tesis ini, kepemimpinan Camat dalam kapasitas sebagai motivator pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh peran Camat dalam mengkoordinasikan antar instansi terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, peran Camat Ciledug sangat penting diperlukan dalam mencapai sasaran pokok dari pelaksanaan

program Bedah Rumah di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Konsep Peran

Konsep peran yang dikemukakan oleh Briddle dan Thomas (2007:85) adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

Dimensi peran dapat dikelompokkan kedalam beberapa kategori, yaitu (1) peran sebagai kebijakan; (2) peran sebagai strategi; (3) peran sebagai alat komunikasi; (4) peran sebagai alat penyelesaian sengketa; (5) peran sebagai terapi.

Dalam penelitian tesis ini, peran Camat selaku pemimpin organisasi pemerintahan di tingkat Kecamatan harus dapat menunjukkan perannya agar pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada tesis ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi penelitian lapangan menggunakan teknik observasi dan wawancara berkaitan dengan permasalahan mengenai peran camat dalam pelaksanaan program Bedah Rumah di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Data yang diperoleh peneliti adalah berupa hasil wawancara yang diberikan oleh sumber informasi yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan, serta mengetahui dan mengerti tentang masalah yang sedang diteliti dengan menggunakan teknik penelitian lapangan (field research) berupa wawancara sebagai data primer berupa hasil wawancara kepada Camat, Lurah, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Tokoh Masyarakat meliputi Ketua RW dan RT. Sedangkan data sekunder yaitu bersumber dari buku, jurnal, hasil riset, dokumen, foto, rekaman dan peta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini tertuju pada peran Camat Ciledug dalam rangka bina manusia, bina kelembagaan dan bina lingkungan untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Tangerang dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di tahun 2015 dan 2016, yang dibatasi pada penelitian lapangan di

wilayah Kelurahan Paninggilan dan Kelurahan Tajur.

Peran Camat Ciledug dalam Pembinaan Manusia pada Pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Paninggilan dan Kelurahan Tajur.

Peran Camat Ciledug dalam program pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kegiatan pada pembinaan manusia dapat dilihat bahwa sosialisasi dan peran aktif Camat Ciledug dapat membangun kebersamaan sehingga dapat melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak, baik jajaran pengurusan Kelurahan, RW dan RT hingga pada keterlibatan aktif dari warga setempat yang membantun dengan cara bergotong royong untuk melakukan pembedahan rumah yang tidak layak huni. Hal ini menjadi faktor pendorong dalam keberhasilan pada pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, terutama di kelurahan Tajur dan Paninggilan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut juga tidak lupa dari faktor penghambat yaitu adanya penilaian dari warga masyarakat bahwa kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni adalah tidak tepat sasaran sehingga dapat berdampak terjadinya kecemburuan di antara sesama warga masyarakat di wilayah kecamatan Ciledug kota Tangerang.

Adanya hambatan tersebut tentunya diperlukan suatu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama dilihat pada peran Camat Ciledug dalam menyikapi permasalahan yang terjadi pada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan terkait dengan keterbatasan kemampuan dan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang tidak sebanding dengan data penduduk yang perlu dilakukan pembangunan renovasi rumah yang tidak layak huni di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Upaya sosialisasi dengan mendatangi secara langsung ke rumah warga masyarakat untuk memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan bedah rumah yang dilakukan secara bertahap disebabkan keterbatasan anggaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Oleh karena itu, peran Camat Ciledug yang didukung oleh jajaran pengurusan Kelurahan beserta RW dan RT dapat membangun kebersamaan dengan warga masyarakat melalui cara bergotong royong dan swadaya masyarakat sehingga dapat mengefisiensikan anggaran untuk dapat dipergunakan bagi proses pembedahan rumah warga miskin lainnya.

Hal tersebut telah mencerminkan peran Camat Ciledug dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kegiatan untuk melakukan pembinaan manusia dilakukan dengan cara mensosialisasikan dan melibatkan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni sehingga dapat terbangun azas kebersamaan yang tercipta melalui azas keterbukaan, azas musyawarah dan azas keikutsertaan menjadi upaya yang dilakukan oleh pemecahan masalah (*problem solving*) bagi warga masyarakat yang dikategorikan miskin dan belum mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan pembedahan rumahnya yang tidak layak huni.

Adanya azas tersebut dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk pembinaan manusia telah menunjukkan peran Camat Ciledug untuk melakukan upaya pemecahan masalah (*problem solving*) terhadap penilaian ketidak tepatan sasaran dalam kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan dengan cara pendekatan partisipatif, sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Soleh (2014:99-100) yang mengatakan bahwa pendekatan partisipatif berarti menempatkan keikutsertaan masyarakat sebagai titik sentral pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan partisipatif sebagai bagian yang menunjukkan peran Camat Ciledug untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh penerima manfaat yang telah menjadi skala prioritas dalam kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni namun menghadapi kendala ketika adanya keterbatasan kemampuan dan anggaran dari pemerintah daerah untuk membangun renovasi rumah dari data warga miskin yang tidak sebanding dengan kemampuan anggaran dari pemerintah daerah.

Hal ini terkait dengan prinsip dalam penilaian pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui proses dan hasil pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menempatkan peran Camat Ciledug mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya

yang tersedia, sehingga diperlukan upaya keswadayaan dari masyarakat setempat untuk turut membantu dilaksanakannya kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Dari adanya pendekatan partisipatif dan penilaian pada ketersediaan sumberdaya yang dimiliki sehingga dilakukan upaya pemecahan masalah dalam kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Ciledug dapat menunjukkan peran Camat sebagai pemimpin di wilayah Kecamatan Ciledug yang sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rasyid (2011:140) yaitu merujuk pada kapasitas Camat Ciledug untuk membangun kesadaran kolektif dari seluruh komponen masyarakat di wilayah Kecamatan Ciledug untuk secara bersama-sama mewujudkan tujuan dari kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Mutu kepemimpinan dari Camat Ciledug telah ditunjukkan melalui pelaksanaan perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagai seorang Camat terkait dengan kemampuannya untuk memahami berbagai permasalahan dari beragam pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Adapun mutu kepemimpinan Camat Ciledug Kota Tangerang dapat ditunjukkan melalui :

- (1) Memahami sepenuhnya berbagai faktor yang merupakan kekuatan bagi organisasi, yaitu peran Camat Ciledug telah dapat memahami adanya sifat gotong royong dalam kehidupan masyarakat, sehingga Camat Ciledug melakukan upaya untuk membangun azas kebersamaan dan keikutsertaan dari semua pihak sebagai kekuatan yang dapat mendukung keberhasilan kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
- (2) Mengenali secara tepat berbagai bentuk kelemahan yang terdapat dalam organisasi, yakni peran Camat Ciledug dapat memahami keterbatasan anggaran dan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan penilaian ketidak tepatan sasaran dari warga masyarakat, sehingga Camat Ciledug meningkatkan partisipasi warga masyarakat untuk melakukan keswadayaan agar dapat saling membantu bagi warga

miskin sehingga dapat mengefisienkan keterbatasan anggaran yang tersedia.

Melalui mutu kepemimpinan dan peran Camat Ciledug dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Ciledug telah menunjukkan dimensi peran yang sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Horoepoetri (2003:42) yaitu peran sebagai suatu kebijakan dan dimensi peran sebagai alat komunikasi.

Peran Camat Ciledug sebagai suatu kebijakan adalah terkait dengan pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Tangerang dalam pelaksanaan program Tangerang Berbenah, khususnya pada kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Ciledug dapat dikatakan peran Camat Ciledug merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik dilaksanakan karena adanya faktor pendukung dan upaya pemecahan masalah (problem solving) yang dilakukan oleh Camat Ciledug melalui azas kebersamaa, keterbukaan, musyawarah, dan keikutsertaan semua pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Peran Camat Ciledug sebagai alat komunikasi merupakan sesuai dengan fungsi Camat sebagai pengkoordinasi antar instansi pemerintahan daerah sehingga peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan atas azas kebersamaan, keterbukaan, musyawarah dan keikutsertaan dari semua pihak dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Peran Camat Ciledug dalam Pembinaan Kelembagaan pada Pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Paninggilan dan Kelurahan Tajur

Peran sebagai strategi sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Horoepoetri (2003:42) yaitu peran Camat sebagai pemimpin di tingkat Kecamatan dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat dilakukan dengan cara kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat sehingga setiap pengambilan keputusannya adalah didasarkan pada kebutuhan riil dari masyarakat sebagai penerima manfaat bantuan yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan maka penulis dapat menemukan peran Camat Ciledug dalam pembinaan kelembagaan pada pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang yang sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Horoepoetri (2003:42) adalah peran sebagai kebijakan, peran sebagai alat komunikasi dan peran sebagai strategi. Ketiga peran tersebut telah ditunjukkan melalui proses perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan tersebut dalam menghadapi keluhan warga masyarakat yang menilai bahwa kegiatan tersebut adalah tidak tepat sasaran.

Melalui pembinaan kelembagaan yang dilakukan oleh Camat Ciledug dengan pendekatan pada peran sebagai kebijakan maka Camat Ciledug telah melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya untuk mengkoordinasikan antar instansi pemerintahan pada tingkat Kelurahan bersama dengan pengurus RW dan RT beserta BKM di tiap kelurahan, agar menggunakan indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah meningat keterbatasan kemampuan dan anggaran sehingga Camat Ciledug menjalankan perannya sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengarahan untuk memberikan informasi terkait pemecahan masalah pada ketidak tepatan sasaran dalam kegiatan tersebut yaitu dengan mensosialisasi-kan kepada semua komponen masyarakat tentang indikator yang digunakan dalam penentuan skala prioritas bagi warga miskin yang menerima manfaat bantuan dalam kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Kedua peran tersebut telah ditunjukkan oleh Camat Ciledug dalam rangka mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga kedua peran tersebut mendukung lahirnya peran Camat Ciledug sebagai peran strategi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mendukung dan turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Peran Camat Ciledug sebagai Peran Kebijakan, Strategi dan Alat Komunikasi pada Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dari penelitian lapangan di kelurahan Paninggilan dan kelurahan Tajur terkait dengan

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang dapat diketahui peran yang dilakukan oleh Camat Ciledug menunjukkan peran sebagai kebijakan, strategi dan alat komunikasi.

Ketiga peran tersebut dapat diidentifikasi melalui adanya azas kebersamaan, keikutsertaan, musyawarah, dan keterbukaan yang dikoordinasikan oleh Camat Ciledug kepada semua pihak yang berkepentingan dalam program pemberdayaan masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni dapat memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi terkait dengan keterbatasan kemampuan dan anggaran, serta adanya keluhan warga masyarakat setempat yang menilai pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tidak tepat sasaran.

Peran Camat Ciledug sebagai kebijakan, alat komunikasi dan strategi setelah dilakukan pengamatan lapangan dalam upaya yang dilakukan oleh Camat Ciledug dengan melakukan pembinaan manusia dan kelembagaan dengan menggunakan azas kebersamaan, keterbukaan, musyawarah dan keikutsertaan sehingga Camat Ciledug telah memperlihatkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang mempunyai fungsi dan tugas pokok untuk mengkoordinasikan antar instansi pemerintah di tingkat Kelurahan bersama dengan pengurus RW dan RT beserta BKM di tiap kelurahan untuk melakukan proses pendataan, verifikasi lapangan yang disesuaikan dengan indikator untuk menetapkan warga miskin yang dapat memperoleh manfaat bantuan pada kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Peran sebagai kebijakan, alat komunikasi dan strategi yang digunakan oleh Camat Ciledug telah menunjukkan keberhasilan pada kemampuannya untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dimana dengan ketiga peran tersebut, Camat Ciledug mampu memberikan pengarahan, penugasan dan mengikutsertakan partisipasi aktif dari warga masyarakat setempat dalam mendukung tercapainya tujuan dari kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Tahun 2015 – 2016.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mendapatkan jawaban terhadap peran Camat Ciledug yang dilaksanakannya melalui

pendekatan peran sebagai peran kebijakan, alat komunikasi dan strategi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan bedah rumah tidak layak huni di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, dan dapat diperoleh upaya yang dilakukan oleh Camat Ciledug melalui ketiga peran tersebut yaitu diperolehnya pemecahan masalah untuk memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada semua warga masyarakat terkait dengan keterbatasan kemampuan dan anggaran agar masyarakat dapat memahaminya dan ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

KESIMPULAN

Peran sebagai alat komunikasi digunakan oleh Camat Ciledug dalam memberikan pengarahan, penjelasan berupa informasi terkait fungsi tugas pokok Camat sebagai pengkoordinasi antar instansi pemerintah di tingkat Kelurahan maka Camat Ciledug dengan menerapkan azas kebersamaan, keterbukaan, musyawarah dan keikutsertaan untuk memberikan penugasan dengan pengarahan berupa penjelasan tentang indikator untuk menentukan target sasaran sehingga dapat diverifikasikan dan dilaksanakan bedah rumah tidak layak huni. Melalui peran sebagai alat komunikasi tersebut, Camat juga melakukan sosialisasi kepada semua warga masyarakat melalui Kelurahan bersama dengan pengurus RW dan RT dalam memberikan penjelasan terkait dengan skala prioritas dan indikator yang digunakan untuk menentukan warga yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut, sehingga tidak terjadi penilaian dari warga masyarakat bahwa kegiatan bedah rumah tidak layak huni adalah tidak tepat sasaran.

Peran sebagai strategi digunakan oleh Camat Ciledug dalam memperoleh dukungan dari masyarakat dengan cara meningkatkan sosialisasi kepada semua pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang dengan menerapkan azas kebersamaan, keterbukaan, musyawarah dan keikutsertaan sehingga Camat Ciledug dengan kemampuan kapasitasnya sebagai pemimpin di wilayah Kecamatan dapat memperoleh dukungan dari semua pihak, terutama dukungan dari masyarakat sehingga dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk keswadayaan masyarakat yang dapat meng-efisiensikan penggunaan dari

keterbatasan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, peran sebagai strategi dapat menjadi pemecahan masalah (*solving problem*) terhadap penilaian masyarakat tentang ketidaktepatan sasaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Upaya dan langkah yang telah dilakukan melalui peran Camat Ciledug yang dilaksanakan melalui pendekatan peran sebagai kebijakan, alat komunikasi dan strategi dapat memperoleh pemecahan masalah terkait dengan keterbatasan kemampuan dan anggaran yang tersedia, dan adanya keluhan warga masyarakat terkait dengan ketidaktepatan sasaran dapat diupayakan melalui ketiga peran tersebut sehingga dapat memperoleh dukungan dari semua pihak dan dapat melibatkan partisipasi aktif dari warga masyarakat untuk saling berbagi dan saling membantu dengan cara bergotong royong sebagai bentuk keswadayaan masyarakat guna mengefisiensikan anggaran dalam mewujudkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Tahun 2015 – 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdi, Muchlis. (2014). Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Haroepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta: Walhi.
- Moleong, Lexi L. (1995). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Natsir. (1999). Metode Penelitian. Bandung: Universitas Padjajaran Bandung.
- Rasyid, Ryaas. (2011). Makna Pemerintahan. Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Siagian, Sondang P. (2012). Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soleh, Chabib. (2014). Dialektika Pembangunan dan Pemberdayaan. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryo, Gitosaputro dan Kordiyana K. Ranga. (2015). Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutarto. (2010). Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Thoha, Miftah. (2013). Kepemimpinan Dalam Manajemen. Suatu Pendekatan Perilaku. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Uha, Ismail Nawawi. (2015). Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja. Proses Terbentuk, Tumbuh Kembang, Dinamika, dan Kinerja Organisasi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.